



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 900.1/576/PEMKES
1/NKB/DPRD/2024
TANGGAL : 5 Agustus 2024

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **AYODHIA G. L. KALAKE**
Jabatan : Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. a. Nama : **Ir. EMELIA JULIA NOMLENI**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

b. Nama : **Dr. INCHE D. P. SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

c. Nama : **Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

d. Nama : **ALOYSIUS MALO LADI, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

Kupang, 5 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Ayodhia

AYODHIA G. L. KALAKE

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Emelia Julia Nömleni
Ir. EMELIA JULIA NÖMLENI
KETUA

Inc D P Sayuna

Dr. INCHE D. P. SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn
WAKIL KETUA

Petrus Christian Mboeik

Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK
WAKIL KETUA

Aloysius Malo Ladi

ALOYSIUS MALO LADI, SE
WAKIL KETUA

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

Kupang, 5 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



AYODHIA G. L. KALAKE

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

Dr. INCHE D. P. SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn
WAKIL KETUA

Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK
WAKIL KETUA

ALOYSIUS MALO LADI, SE
WAKIL KETUA